



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Naunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan, yang meliputi:

a. besaran ...

- a. besaran bantuan pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. mekanisme pengalokasian bantuan pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan; dan
- c. rincian pembagian besaran bantuan pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.

BAB III

BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Sumber Bantuan Pendanaan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Sumber Bantuan Pendanaan Kelurahan berasal dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari APBN dan Dana Pendampingan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori Daerah Kabupaten/ Kota yang merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar public sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- (3) Dana Pendampingan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh Desa.
- (4) Kategori Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. baik;
 - b. perlu ditingkatkan; atau
 - c. sangat perlu ditingkatkan;
- (5) Daerah memiliki jumlah Kelurahan sebanyak 2 (dua) Kelurahan dengan kategori Baik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020.

(6) Jumlah ...

- (6) Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Bagian Kedua

Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan

Pasal 4

Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.882.000.000,- (Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah), yang bersumber dari:

- a. DAU Tambahan Bantuan Dana Kelurahan : Rp. 732.000.000,-
(tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah)
- b. Dana Pendampingan APBD : Rp. 5.150.000.000,-
(lima milyar serratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV

MEKANISME PENGALOKASIAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan secara merata kepada seluruh Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

RINCIAN PEMBAGIAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 6

Rincian pembagian Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan, baik yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan maupun yang bersumber ...

bersumber dari Dana Pendampingan APBD di Daerah Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 9 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN PEMBAGIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMAKELURAHAN	DAU TAMBAHAN (Rp.)	BERDASARKAN APBD (Rp.)	JUMLAH
1.	KECAMATAN SANGATTA UTARA			
	KELURAHAN TELUK LINGGA	366.000.000,-	3.100.000.000,-	3.466.000.000,-
2.	KECAMATAN SANGATTA SELATAN			
	KELURAHAN SINGA GEWEH	366.000.000,-	2.050.000.000,-	2.416.000.000,-
	JUMLAH	732.000.000,-	5.150.000.000,-	5.882.000.000,-

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR